# BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



## **TAHUN 2022 NOMOR 150**

## PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL: 30 DESEMBER 2022

NOMOR : 150 TAHUN 2022

TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS

POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

## Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum 2022



## WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

#### PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 150 TAHUN 2022

#### TENTANG

## KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

#### WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran perlu

diganti dan disesuaikan kembali;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran:

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor : 1. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 4. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
- 5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Sukabumi.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
- 7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Sat. Pol. PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi.
- 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Kasat. Pol. PP dan Damkar adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi.

9. Unit ....

- 9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
- 10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA

## Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

Sat. Pol. PP dan Damkar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Sat. Pol. PP dan Damkar terdiri atas:
  - a. Kasat. Pol. PP dan Damkar;
  - b. sekretariat, terdiri atas:
    - 1. subbagian umum dan kepegawaian; dan
    - 2. subbagian perencanaan dan keuangan.
  - c. bidang penegakan peraturan Daerah, terdiri atas:
    - 1. seksi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan; dan
    - 2. seksi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

d. bidang ....

- d. bidang ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, terdiri atas:
  - 1. seksi pengendalian ketenteraman dan ketertiban; dan
  - 2. seksi perlindungan masyarakat.
- e. bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan terdiri atas:
  - 1. seksi pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan; dan
  - 2. seksi pemberdayaan masyarakat dan pelatihan.
- f. UPTD; dan
- g. kelompok JF.
- (2) Bagan struktur organisasi Sat. Pol. PP dan Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

## Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 4

- (1) Sat. Pol. PP dan Damkar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sat. Pol. PP dan Damkar menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran;

d. pelaksanaan ....

- d. pelaksanaan administrasi Sat. Pol. PP dan Damkar bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Tata Kerja

> Paragraf 1 Umum

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada Sat. Pol. PP dan Damkar dan kelompok JF wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masingmasing.
- (2) Setiap pimpinan pada Sat. Pol. PP dan Damkar wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada Sat. Pol. PP dan Damkar wajib memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada Sat. Pol. PP dan Damkar wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada Sat. Pol. PP dan Damkar dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional memiliki hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan pada Sat. Pol. PP dan Damkar dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan pada Sat. Pol. PP dan Damkar wajib mengadakan rapat berkala.

## Paragraf 2 Hal Berhalangan

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal Kasat. Pol. PP dan Damkar tidak berada di tempat, sekretaris mewakili Kasat. Pol. PP dan Damkar.
- (2) Dalam hal Kasat. Pol. PP dan Damkar berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Wali Kota menunjuk sekretaris atau salah seorang kepala bidang di lingkungan Sat. Pol. PP dan Damkar sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kasat. Pol. PP dan Damkar.

## BAB III BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR DINAS

Bagian Kesatu Kepala Dinas

#### Pasal 7

(1) Kasat. Pol. PP dan Damkar mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membuat ....

- a. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Sat. Pol. PP dan Damkar dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan program kerja di lingkungan Sat. Pol. PP dan Damkar berdasarkan rencana strategis Sat. Pol. PP dan Damkar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengkaji dan melakukan koreksi terhadap izin, rekomendasi, dan sertifikasi di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- d. membantu Wali Kota dalam perumusan kebijakan umum dan teknis bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran;
- e. memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Sat. Pol. PP dan Damkar;
- f. mengadakan koordinasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Sat. Pol. PP dan Damkar dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- h. melaksanakan pengembangan kegiatan di bidang penaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- i. melaksanakan pembinaan teknis di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran;
- j. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Wali Kota di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran;
- mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
- m. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan

- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasat. Pol. PP dan Damkar dibantu oleh:
  - a. sekretariat;
  - b. bidang penegakan peraturan Daerah;
  - c. bidang ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
  - d. bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - e. UPTD:
  - f. kelompok JF; dan
  - g. pelaksana.

## Bagian Kedua Sekretariat

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kasat. Pol. PP dan Damkar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat menyelenggarakan fungsi yaitu:
  - a. penyusunan rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja Sat. Pol. PP dan Damkar serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Sat. Pol. PP dan Damkar;
  - c. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran, rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Sat. Pol. PP dan Damkar;

## d. pengoordinasian ....

- d. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas Sat. Pol. PP dan Damkar secara terpadu;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran;
- f. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Sat. Pol. PP dan Damkar;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern Sat. Pol. PP dan Damkar;
- h. pengumpulan peraturan-peraturan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran;
- i. penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Sat. Pol. PP dan Damkar;
- j. pembinaan dan pemantauan di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- k. pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban Sat. Pol. PP dan Damkar;
- 1. pengoordinasian pengelolaan pengaduan publik Sat. Pol. PP dan Damkar:
- m. pengoordinasian dan/atau konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional sekretariat; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris membawahkan subbagian umum dan kepegawaian, dan subbagian perencanaan dan keuangan.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang kepala subbagian.
- (6) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
  - a. merencanakan ....

- a. merencanakan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan rencana operasional sekretariat;
- b. melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang diperlukan Sat. Pol. PP dan Damkar;
- c. melaksanakan pelayanan informasi, komunikasi, pengelolaan pengaduan publik, dan hubungan masyarakat;
- d. mengumpulkan peraturan-peraturan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran;
- e. menyiapkan bahan dan keperluan rumah tangga Sat. Pol. PP dan Damkar;
- f. menerima, mencatat, menyimpan, dan mendistribusikan perlengkapan Sat. Pol. PP dan Damkar;
- g. mencatat, memelihara dan melakukan pengendalian barang-barang inventaris Sat. Pol. PP dan Damkar;
- h. melaksanaan administrasi surat menyurat yang diperlukan oleh Sat. Pol. PP dan Damkar;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- j. melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan Sat. Pol. PP dan Damkar;
- k. menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
- 1. menyiapkan bahan usulan program pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pegawai;
- m. melaksanakan pengelolaan laporan administrasi kepegawaian;
- n. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (7) Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
  - a. merencanakan ....

- a. merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana operasional sekretariat;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran serta rencana strategis dan rencana kerja Sat. Pol. PP dan Damkar:
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Sat. Pol. PP dan Damkar:
- d. melaksanakan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Sat. Pol. PP dan Damkar;
- e. melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Sat. Pol. PP dan Damkar, laporan penyelenggaran pemerintahan Daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota lingkup Sat. Pol. PP dan Damkar;
- f. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan standar pelayanan minimal bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sat. Pol. PP dan Damkar;
- h. menyiapkan bahan rencana anggaran keuangan Sat. Pol. PP dan Damkar;
- i. melaksanakan pengendalian dan pengelolaan keuangan Sat. Pol. PP dan Damkar;
- j. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Sat. Pol. PP dan Damkar;
- k. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan, serta pelayanan administrasi keuangan lainnya;
- l. melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan Sat. Pol. PP dan Damkar;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern Sat. Pol. PP dan Damkar;

- n. membuat laporan keuangan dinas untuk bulanan, triwulan, semester, dan tahunan;
- o. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan Sat. Pol. PP dan Damkar;
- p. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

## Bagian Ketiga Bidang Penegakan Peraturan Daerah

#### Pasal 9

- (1) Bidang penegakan peraturan Daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang.
- (2) Kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kasat. Pol. PP dan Damkar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bidang penegakan peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi yaitu:
  - a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang penegakan peraturan Daerah berdasarkan program kerja Sat. Pol. PP dan Damkar serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan Daerah:
  - c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas di bidang penegakan peraturan daerah, pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan;
  - d. pelaksanaan proses administrasi terhadap penegakan peraturan Daerah, peraturan Wali Kota, dan keputusan Wali Kota dalam ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

#### e. pelaksanaan ....

- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan penyidik pegawai negeri sipil dalam penanganan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan peraturan Daerah, peraturan Wali Kota dan keputusan Wali Kota;
- f. pelaksanaan fasilitasi, pengoordinasian penyidik pegawai negeri sipil, pemberdayaan dan penyediaan pegawai negeri sipil dalam rangka penegakan peraturan Daerah dan peraturan Walikota serta pelaksanaan pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan:
- g. pelaksanaan penghentian kegiatan dan/atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran terhadap tempat atau lokasi terjadinya pelanggaran peraturan Daerah, peraturan Wali Kota, dan keputusan Wali Kota;
- h. pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
- i. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang penegakan peraturan Daerah: dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala bidang penegakan peraturan Daerah membawahkan seksi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan serta seksi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang kepala seksi.
- (6) Seksi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
  - a. merencanakan kegiatan seksi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan berdasarkan rencana operasional bidang penegakan peraturan Daerah;
  - b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan;

- c. melaksanakan pendataan, analisa dan pemetaan target pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparatur sipil negara;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan kegiatan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
- e. melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan;
- f. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (7) Seksi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
  - a. merencanakan kegiatan seksi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berdasarkan rencana operasional bidang penegakan peraturan Daerah;
  - b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penegakkan peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis penyidikan, penindakan, dan penuntutan;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyidikan, penindakan, dan penuntutan;
  - f. melaksanakan analisa data pelanggaran dan penyusunan rencana pemberkasan proses penyidikan dan pelaporan kegiatan penyidik pegawai negeri sipil;
  - g. melaksanakan kebijakan serta operasional teknis dan administratif di bidang penegakkan perundangundangan;

- h. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan penyidik pegawai negeri sipil, aparat keamanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

## Bagian Keempat Bidang Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat

### Pasal 10

- (1) Bidang ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala bidang.
- (2) Kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kasat. Pol. PP dan Damkar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bidang ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat menyelenggarakan fungsi yaitu:
  - a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat berdasarkan program kerja Sat. Pol. PP dan Damkar serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
  - c. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan fasilitasi ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
  - d. penyusunan bahan pengkajian koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta kerjasama operasional;

e. penyelenggaraan ....

- e. penyelenggaraan konsultasi dan kerjasama dengan aparatur pemerintah dalam rangka pengamanan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- f. penyusunan jadwal pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan Daerah dan pejabat lainnya;
- g. pelaksanaan pengamanan aset dan/atau barang milik Pemerintah Daerah;
- h. penerbitan rekomendasi penyelenggaraan keramaian;
- i. pelaksanaan pembinaan kewilayahan dan penyiapan bahan pelatihan dasar bagi anggota perlindungan masyarakat;
- j. pelaksanaan pengamanan kegiatan pemilu di tempat pemungutan suara;
- k. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia satuan polisi pamong praja di Daerah;
- pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala bidang ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat membawahkan seksi pengendalian ketenteraman dan ketertiban serta seksi perlindungan masyarakat.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang kepala seksi.
- (6) Seksi pengendalian ketenteraman dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
  - a. merencanakan kegiatan seksi pengendalian ketenteraman dan ketertiban berdasarkan rencana operasional bidang ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
    - b. menyiapkan ....

- b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian ketenteraman dan ketertiban;
- c. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. menyiapkan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. melaksanakan pengamanan dan pengawalan perjalanan kunjungan dinas Wali kota, tamu Pemerintah Daerah, dan tamu negara;
- f. melaksanakan patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g. melaksanakan operasional pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana asset Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. melaksanakan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
- i. melaksanakan fasilitasi penerbitan rekomendasi penyelenggaraan keramaian menyangkut asset Pemerintah Daerah:
- j. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia satuan polisi pamong praja di Daerah dalam menunjang kelancaran pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- k. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pengendalian ketenteraman dan ketertiban; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (7) Seksi perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
  - a. merencanakan kegiatan seksi perlindungan masyarakat berdasarkan rencana operasional bidang ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat:

- b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
- c. menyusun rencana, persiapan dan pengerahan potensi masyarakat dalam bidang perlindungan masyarakat;
- d. melaksanakan bantuan pengamanan kegiatan pemilu dan penguatan pertahanan dan keamanan Daerah;
- e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia perlindungan masyarakat;
- f. melaksanakan penguatan kelembagaan dan peran serta perlindungan masyarakat;
- g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data potensi satuan perlindungan masyarakat yang ada di Daerah;
- h. meningkatkan kualitas pelayanan dan sumberdaya pendukung dalam perlindungan masyarakat;
- i. melaksanakan pembinaan kewilayahan dalam lingkup perlindungan masyarakat;
- j. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana Operasional seksi perlindungan masyarakat; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

## Bagian Kelima Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

#### Pasal 11

- (1) Bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan dipimpin oleh seorang kepala bidang.
- (2) Kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kasat. Pol. PP dan Damkar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan menyelenggarakan fungsi yaitu:

a. penyusunan ....

- a. penyusunan rencana operasional pada bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan program kerja Sat. Pol. PP dan Damkar serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelarnatan, dan penanggulangan bahan berbahaya dan racun kebakaran;
- d. penyelenggaraan penyiapan, pengadaan, standarisasi, pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- e. penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
- f. penyelenggaraan standar pelayanan minimal pemadam kebakaran;
- g. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- h. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
- i. penyelenggaraaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
- j. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam hal pencegahan serta penanggulangan kebakaran;
- k. pelaksanaan komunikasi, infermasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- pelaksanaan pendataan dan verifikasi faktual yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- m. penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi;
- n. pelaksanaan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- o. pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan

- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan membawahkan seksi pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan serta seksi pemberdayaan masyarakat dan pelatihan.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang kepala seksi.
- (6) Seksi pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
  - a. merencanakan kegiatan seksi pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan berdasarkan rencana operasional bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan;
  - c. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran:
  - d. melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan;
  - e. melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan;
  - f. merencanakan dan menyusun saran tindak, taktik, strategi dan panduan rencana operasi pemadaman;
  - g. menyelenggarakan pemantauan kesiapan peralatan dan keterarnpilan aparatur untuk kelancaran operasi pemadaman kebakaran;
  - h. rnenyelenggarakan *command center* koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan para pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi pemadaman;
  - i. menyelenggarakan layanan respon cepat (response time) penanggulangan dan pengendalian kebakaran;

- j. menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdarnpak kebakaran pada kejadian kebakaran;
- k. menyelenggarakan penyelamatan respon cepat (response time) penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran pada kejadian kebakaran:
- l. melakukan pendataan dan verifikasi yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran;
- m. menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- n. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (7) Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
  - a. merencanakan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan pelatihan berdasarkan rencana operasional bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelatihan;
  - c. melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (SaLakar), dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
  - d. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG), baik peningkatan kapasitas teknis maupun manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

- e. melakukan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat, dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- f. melakukan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan, serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- g. melakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis keterampilan maupun manajemen serta mental spiritual;
- h. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan pelatihan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

## Bagian Keenam UPTD

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tata kerja, Dinas dapat dibantu UPTD.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Wali Kota.

## BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 13

Di lingkungan Sat. Pol. PP dan Damkar dapat ditetapkan JF dan dibentuk sejumlah kelompok JF sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 14

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sat. Pol. PP dan Damkar sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok JF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 terdiri atas sejumlah JF yang terbagi dalam kelompok JF sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur JF masing-masing.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 16

- (1) Pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi di lingkungan Sat. Pol. PP dan Damkar diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Pejabat fungsional di lingkungan Sat. Pol. PP dan Damkar diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kasat. Pol. PP dan Damkar bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (4) Setiap pimpinan pada Sat. Pol. PP dan Damkar wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan Dinas setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kasat. Pol. PP dan Damkar menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- (6) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

<u>Agar</u> ....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

> Ditetapkan di Sukabumi pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 151

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SUKABUMI,

ALULU YULIASARI

NIP. 19710703 199703 2 002


LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 150 TAHUN 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA

KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI